



P E N E T A P A N
Nomor 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aripin bin Dahri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Handil Labuan Amas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 02 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh tanggal 02 September 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **Ahmad Yani**;
Umur : 18 tahun 9 bulan (Handil Alur, 29-12-1996);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat kediaman di : Desa Handil Labuan Amas RT.005 RW.002
Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;
Dengan calon istrinya :
Nama : **Misbah**;

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 5 bulan (Pindahan Baru, 11-04-1997);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal di : Desa Pidahan Baru RT.003 RW.002 Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru dengan Surat Nomor: Kk.17.03.15/PW.01/129/2015 tanggal 2 September 2015;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan cukup lama dan hubungan diantara keduanya sudah sangat dekat;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Ahmad Yani bin Aripin** dengan calon istrinya bernama **Misbah binti Syamsudin**;
3. Atau menjatuhkan penetapan/putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Ahmad Yani bin Aripin** dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon yang umurnya baru 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon membenarkan akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Misbah yang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Misbah sudah saling kenal sekitar 4 tahun dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua yang bersangkutan/Pemohon sudah datang melamar kepada orang tua Misbah dan orang tua Misbah telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai guru, petani dan peternak dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan bertanggung jawab terhadap istrinya dan siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Misbah tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai dan tidak ada kejadian yang memaksa untuk segera menikah;
- Bahwa masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama **Misbah binti Syamsudin** dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon istri Ahmad Yani;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Misbah dan Ahmad Yani sudah saling mengenal sekitar 4 tahun dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang dipaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua Ahmad Yani telah datang melamar ke rumah orang tua Misbah dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Misbah bekerja sebagai petani dan akan taat serta patuh dan bertanggung jawab pada keluarganya, serta telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikahi Ahmad Yani yang masih berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa di antara mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301040204720001 tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 630/08/VII/2000 tanggal 24 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.2);

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 4 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Yani Nomor: 6301041612940001 tanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: KK.17.03.15/PW.01/129/2015 tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301040304080008 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.5);

B. Saksi:

1. Abdul Karim bin Hampau, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Handil Labuan Amas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ahmad Yani yang umurnya sekarang 18 tahun 9 bulan, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa calon istri Ahmad Yani adalah Misbah binti Syamsudin yang umurnya 18 tahun;
 - Bahwa Ahmad Yani dan Misbah sama-sama beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa Ahmad Yani dan Misbah telah saling mengenal sekitar 4 tahun dan saling mencintai;

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Ahmad Yani/Pemohon telah datang melamar kepada orang tua Misbah dan lamaran tersebut diterima;
 - Bahwa antara Ahmad Yani dan Misbah tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Ahmad Yani bekerja sebagai guru, petani dan peternak dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa menurut saksi, Ahmad Yani mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Ahmad Yani dan Misbah;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Misbah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;
2. Nor Efendi bin Abdul Hamid, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.007 RW.002 Desa Handil Labuan Amas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ahmad Yani yang umurnya sekarang 18 tahun 9 bulan, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa calon istri Ahmad Yani adalah Misbah binti Syamsudin yang umurnya 18 tahun;
 - Bahwa Ahmad Yani dan Misbah sama-sama beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa Ahmad Yani dan Misbah telah saling mengenal sekitar 4 tahun dan saling mencintai;

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Ahmad Yani/Pemohon telah datang melamar kepada orang tua Misbah dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara Ahmad Yani dan Misbah tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Ahmad Yani bekerja sebagai guru, petani dan peternak dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut saksi, Ahmad Yani mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Ahmad Yani dan Misbah;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Misbah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu alat bukti bertanda (P.1), (P.2), (P3), (P4), dan (P.5) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kelima alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.5, maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelayari sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelayari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti (P.2) dinyatakan telah terbukti Pemohon (Aripin bin Syamsuri) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Jakiah binti Syamsuri pada tanggal 30 Juni 2000 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti (P.3) telah terbukti bahwa Pemohon dan Jakiah binti Syamsuri telah mempunyai anak laki-laki bernama Ahmad Yani yang lahir tanggal 29 Desember 1996, oleh karenanya saat ini Ahmad Yani belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, akan tetapi

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon yang bernama Ahmad Yani belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut akan melanggar syari'at Islam dalam pergaulan mereka, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan bukti bertanda (P.1) sampai dengan (P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut terjadi pergaulan yang melanggar syari'at Islam, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon suami belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam, saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 4 tahun dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar calon istri pada orang tuanya dan orang tua setuju;

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja sebagai guru, petani dan peternak dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah mampu dan siap menikah karena telah bekerja dengan penghasilan yang cukup sedangkan dengan calon istrinya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah hanya saja calon suami belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama Islam jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(رواه البخاري)

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ahmad Yani bin Aripin** untuk menikah dengan calon isterinya bernama Misbah **binti Syamsudin**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelayari pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1436 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelayari sebagai Ketua Majelis , **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.H.I.**

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.PIh

Hal. 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Abdul Mujib** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S. Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Abdul Mujib

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 150.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 241.000,00

Pelaihari, 15 September 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abdul Mujib

Salinan Penetapan Nomor : 0139/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)